



P U T U S A N
Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : DEWI ANEKA YANA Binti ZAHERMAN;
Tempat lahir : Tebing Rambutan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 22 Februari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa II

Nama lengkap : MINIARTI Binti NUSIRWAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 07 Juli 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 135/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 14 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 135/PID.SUS/2022/PT.Bgl tanggal 14 Nopember` 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn, tanggal 27 Oktober 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : BERKAS PERK :BP /46/VIII/Reskrim, Nomor. REK. PERK: - 24/Eku.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusrwan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa yang terletak di Dusun Suka Mulya, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.10 WIB Saksi Ninoy Aduha Putra Bin Ruspan Hamid (Alm) Dan Saksi Faishal Imansyah, Sh Bin Molfen David Eduard (Alm) selaku anggota Kepolisian Sektor Nasal melaksanakan kegiatan rutin Patroli, dalam kegiatan tersebut Saksi Ninoy Aduha Putra Dan saksi Faishal Imansyah, Sh bertemu dengan Saksi Nawawi Bin Jumat (Alm) sedang membawa 3 (tiga) keping pil samcodin di dalam kantong celananya yang didapatkan oleh Saksi Nawawi dengan cara sekira Pukul 17.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa yang terletak di Dusun Suka Mulya, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Saksi NAWAWI datang menemui Terdakwa I, Saksi Nawawi bertanya kepada Terdakwa I, "Yuk ade barang?", Terdakwa I bertanya kepada Saksi Nawawi "barang ape?", Saksi Nawawi menjawab, "samcodin", Terdakwa I bertanya kepada Saksi Nawawi, "Behape?" (maksudnya mau berapa?), Saksi Nawawi menjawab, "3 (tiga) keping" sambil Saksi Nawawi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga kemudian Terdakwa I memberikan 3 (tiga) keping pil samcodin yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir dan uang kembalian sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nawawi;
- Kemudian Saksi Ninoy Aduha Putra dan Saksi Faishal Imansyah, Sh melakukan pengecekan terhadap sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa yang terletak di Dusun Suka Mulya, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan hasil ditemukan pil samcodin sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) keping yang berjumlah 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil samcodin yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa II dan uang hasil penjualan 71 (tujuh puluh satu) keping pil samcodin sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan dan disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot berwarna biru;
- Cara Para Terdakwa mendapatkan pil samcodin tersebut yaitu Terdakwa I membelinya secara online dari 1 (satu) unit handphone yang bermerek realme C2 berwarna biru milik Terdakwa I melalui aplikasi facebook dengan akun milik Terdakwa I sebanyak 200 (dua ratus) keping pil samcodin yang berjumlah 2.000 (dua ribu) butir dengan harga beli sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikirim melalui sebuah paket ke alamat rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa dan paket berisi pil samcodin tersebut telah diterima oleh Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan tersebut, lalu pil samcodin tersebut disimpan di dalam kantong plastik asoy;

- Bahwa dari sebanyak 200 (dua ratus) keping pil samcodin yang berjumlah 2.000 (dua ribu) butir tersebut, Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 71 (tujuh puluh satu) keping pil samcodin yang berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) butir dengan harga jual per keping sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan dari 71 (tujuh puluh satu) keping pil samcodin sebesar Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompet berwarna biru untuk kemudian keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa Pil samcodin merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (Dagangan Terbatas Lokal) 8821905010A1 atau disebut obat daftar W (*Waarschuwing* = peringatan/waspada) yaitu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan karena di dalamnya terdapat kandungan Dextromethorpane hydrobromide 15 mg yang sering disalahgunakan sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Oleh karena pil samcodin mengandung Dextromethorpane hydrobromide 15 mg yang sering disalahgunakan maka pengedaran obat tersebut harus melalui pendistribusian yang khusus dan tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yaitu sejumlah paling banyak 1 (satu) kemasan terkecil dengan tetap harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat. Sedangkan Para Terdakwa menjual pil samcodin tersebut tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

- Bahwa Setiap orang harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan Para Terdakwa dalam menjual pil samcodin tersebut tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mengingat latar belakang pekerjaan Para Terdakwa merupakan seorang petani/pekebun dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan pil samcodin tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki toko obat berizin/apotik untuk memperjualbelikan obat tersebut yang mana Para Terdakwa menjual obat tersebut di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa yang terletak di Dusun Suka Mulya, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah ada niat dan kehendak untuk mengedarkan pil samcodin dengan cara menjual pil samcodin tersebut di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa yang terletak di Dusun Suka Mulya, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan hidup Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui secara keahlian dan kewenangan ternyata Para Terdakwa bukanlah orang yang berlatarbelakang pendidikan farmasi ataupun kesehatan yang mana pekerjaan Para Terdakwa merupakan petani/pekebun. Selain itu, online shop dalam aplikasi facebook tempat Terdakwa I membeli sebanyak 200 (dua ratus) keping pil samcodin tersebut bukan merupakan toko online atau ruang khusus online yang berwenang atau mempunyai hak yang sah untuk menjual produk sediaan farmasi, sehingga Para Terdakwa secara sadar mengetahui perolehan obat tersebut bukan dari pihak yang berwenang dan kemudian tetap bersedia mengedarkan dengan cara menjual sebanyak 71 (tujuh puluh satu) keping pil samcodin di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Para Terdakwa meskipun dirinya juga bukan pihak yang berwenang maka membuktikan telah adanya kesengajaan Terdakwa dalam mengedarkan pil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samcodin tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022 No.Reg.Perk : PDM-24/Enz.2/09/2022/LBG/12/2021, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusrirwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara bersama-sama" melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusrirwan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan masing-masing pidana denda sebesar Rp.312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam hal Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusrirwan tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusrirwan tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) Keping Pil Samcodin;
 - 2) 129 (seratus dua puluh Sembilan) Keping Pil Samcodin;
 - 3) 1 (satu) unit handphone yang bermerek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 866066042012637 dan nomor IMEI 2 : 866066042012629;
 - 4) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
 - 5) 1 (satu) buah Dompot berwarna biru;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

7) Uang sejumlah Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor : 63/Pid.Sus/2022//2022/PN Bhn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dewi Aneka Yana Binti Zaherman, dan Terdakwa II Miniarti Binti Nusrwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan** mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Keping Pil *Samcodin*;
 - 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Keping Pil *Samcodin*;
 - 1 (Satu) unit handphone yang bermerek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 866066042012637 dan nomor IMEI 2 : 866066042012629;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna merah;
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Uang sejumlah Rp. 710.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Oktober 2022 nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 1 November 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2022/PN Bhn, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manna kepada para Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2022/PN.Bhn ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2022 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dengan akta nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Bhn, Pemberitahuan Memori Banding tersebut, masing-masing pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Manna telah pula diserahkan kepada para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN.Bhn

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan dan diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Oktober 2022 nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn tersebut sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 63/Pid.Sus/2022//PN Bhn dan kesempatan yang sama, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, juga telah diberikan dan diberitahukan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Oktober 2022 nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn tersebut sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 12/Akta Pid/2022/PN Bhn

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara formil, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa supaya Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusirwan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan masing masing pidana denda sebesar Rp.312.500.000,00 (tiga ratus dua belas lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan Dalam hal Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusirwan tidak membayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan ". Namun Judex fakti dalam putusannya : "Menjatuhkan piada penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan , serta pidana denda masing masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 1 (satu) bulan".
2. Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan judex facti tersebut, karena putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan dampak negative yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis Samcodin yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamnan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Berdasarkan fakta di persidangan Dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Kaur yang telah diketahui umum, maraknya penyalahgunaan obat jenis Samcodin dikalangan masyarakat di Kabupaten Kaur, khususnya terhadap anak anak sebagai factor yang turut Meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak dan mengingat dari segi kesehatan obat jenis Samcodin apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas



mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan saraf pusat bahkan , kematian, sehingga perlu dilakukan tindakan tegas dalam memberantas pengedaran obat jenis Samcodin secara bebas sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai mana yang termuat pada tuntutan pidana (requisitoir) maupun putusan;

3. Bahwa menurut kami Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak akan membuat jera Terdakwa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventive, korektif maupun represif Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dewi Aneka Yana Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusirwan masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan masing masing pidana denda sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan dalam hal Terdakwa I. Dewi Aneka Binti Zaherman dan Terdakwa II. Miniarti Binti Nusirwan tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut kedua Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara yaitu keseluruhan isi dari Bundel A dan Bundel B;

Menimbang, bahwa telah dicermati surat dakwaan Penuntut Umum dan seteh membaca daftar barang bukti demikian juga keterangan saksi saksi serta keterangan kedua Terdakwa sebagai mana yang terangkum dalam Berita Acara Persidangan perkara (sebagai termuat pada Bundel A) demikian juga surat tuntutan Penuntut Umum dan terutamanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana terurai dengan jelas pada putusan perkara pidana Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga amar putusan perkara telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 27 Oktober 2022 harus dikuatkan dan segala pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalil dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tidak beralasan oleh karenanya secara hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan didalam perkara ini, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan kedua Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Terdakwa berada didalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP jo. Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ditemukan alasan hukum pada diri kedua Terdakwa untuk dikeluarkan dari penahanan, maka kedua Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kedua Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada kedua Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 196 ayat (2) jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 36 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 63/Pid.Sus/2022/Bhn, tanggal 27 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Masing masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kedua Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Jeferson Tarigan.SH.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yosdi, S.H., dan Syahri Adamy, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 135/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 14 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kardini, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yosdi, S.H.,

Jeferson Tarigan., S.H.,M.H.,

Syahri Adamy, S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Kardini, S.H.